



Pengadilan Negeri Sigli

Jl. Tgk Chik Ditiro NO. 48 KM. 1, Sigli, Blang Asan, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24112
24112 065321309

<http://pn.pn-sigli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banda Aceh / Pengadilan Negeri Sigli



Pengadilan Negeri Sigli

Jl. Tgk Chik Ditiro NO. 48 KM. 1, Sigli, Blang Asan, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24112
24112 065321309

<http://pn.pn-sigli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Pihak Intervensi e-Court

Umum / Pengadilan Tinggi Banda Aceh / Pengadilan Negeri Sigli

No. SK : 98/KPN.W1-U5/OT.01.3/VIII/2024

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada eCourt dan SK KMA129/KMA/SK/VII/2019
2. Data/identitas pihak intervensi, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan menyalin softcopy berkas dari pihak intervensi. ± 5menit
2. Memverifikasi kelengkapan hardcopy dan softcopy berkas. ± 10menit
3. Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada eCourt. ± 5 menit
4. Generate user/akun untuk pihak intervensi (jika tanpa kuasahukum). ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Pihak Intervensi terdaftar pada e-Court

Pengaduan Layanan

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Lapor (<https://lapor.go.id>)